



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD KHUSUS RSU HAJI MEDAN

Jalan Rumah Sakit H. Nomor 47, Deli Serdang, Kode Pos 20371

Telp. (061) 6619520, E-mail: rshajimedan@gmail.com

Website: <https://rsuhajimedan.sumutprov.go.id>

Medan, 29 Agustus 2026

Nomor : 400.13.42/002/UPTDK RSU. HAJI/VIII/2026
Sifat : TERBATAS
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP)
Tahun 2026

Kepada Yth.

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
C.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.12.18.1/001/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026 tentang Penyampaian SK DIP Tahun 2026 dan Pengusulan Dokumen Informasi Publik Dikecualikan (DIK), yang menginstruksikan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku PPID Utama Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini UPTD Khusus RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026, untuk dapat diterima, dicatat, dan menjadi bahan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR,



dr. YULINDA ELVI NASUTION M.Kes
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
NIP. 197207242006042005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD KHUSUS RSU HAJI MEDAN

Jalan Rumah Sakit H. Nomor 47, Deli Serdang, Kode Pos 20371

Telp. (061) 6619520, E-mail: rshajimedan@gmail.com

Website: <https://rsuhajimedan.sumutprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 300.2.11/001/UPTDK RSU. HAJI/VII/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
UPTD KHUSUS RSU HAJI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) sebagaimana diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Rencana Strategi dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/770/2026 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan UPTD Khusus RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 06 Juli 2026

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

SEKRETARIS DAERAH

u.b

DIREKTUR UPTDK RSU HAJI MEDAN,



dr. YULINDA ELVI NASUTION M.Kes

PEMBINA TK. I, IV/b

NIP. 197207242006042005

LAMPIRAN I Keputusan Gubernur Sumatera Utara
 Nomor : 300.2.11/001/UPTDK RSU. HAJI/VII/2026
 Tanggal : 06 Juli 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNTUK DIAKSES
 DI LINGKUNGAN UPTDK RSU HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara										
a	Sejarah	Informasi sejarah Ringkas Pembentukan UPTD Khusus RSU Haji Medan Provsu	Bagian Umum	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku
b	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi UPTD Khusus RSU Haji Medan Provsu	Bagian Umum	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku
c	Daftar Nama Staf beserta Jabatan	Daftar Nama Staf beserta Jabatan	Bagian Umum	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku
d	Tugas Pokok dan Fungsi	Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Khusus RSU Haji Medan Provsu	Bagian Umum	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e	Alamat Kantor	Informasi alamat dan nomor telepon UPTDK RSU Haji Medan Provsu	Bagian Umum	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku
2 Program dan Kegiatan											
a	Rencana Strategis	Rencana Strategis UPTDK RSU Haji Medan Provsu	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku
b	Rencana Kerja Tahun 2017 s/d 2025	Rencana Kerja UPTDK RSU Haji Medan Provsu dari Tahun 2017 s/d 2025	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			V		Selama Berlaku
c	Rencana Program dan Kegiatan	Rencana Program Kegiatan UPTDK RSU Haji Medan Provsu Tahun 2025	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku
d	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 s/d 2025	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			V		Selama Berlaku

e.	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja UPTDK RSU Haji Medan Provsu dari Tahun 2017 s/d 2025	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			V		Selama Berlaku
f.	Ringkasan RKA Tahun 2018 s/d 2025	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTDK RSU Haji Medan Provsu dari Tahun 2018 s/d 2025	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			V		Selama Berlaku
g.	Ringkasan DPA Tahun 2019 s/d 2025	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTDK RSU Haji Medan Provsu dari Tahun 2019 s/d 2025	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			V		Selama Berlaku
h.	Galeri Foto dan Video	Galeri Foto dan Video Kegiatan UPTDK RSU Haji Medan Provsu	Bagian Umum	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku
i.	Rilis Berita dan Kegiatan	Rilis Berita dan Kegiatan UPTDK RSU Haji Medan Provsu	Bagian Umum	Kepala Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online	V				Selama Berlaku

3 Laporan Keuangan											
a	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2017 s/d 2024	Laporan Realisasi Anggaran UPTDK RSU Haji Medan Provsu Tahun 2017 s/d 2024	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			V		Selama Berla ku
b	Daftar aset dan inventaris daerah Tahun 2016 s/d 2024	Daftar aset dan Inventaris UPTDK RSU Haji Medan Provsu Tahun 2016 s/d 2024	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			V		Selama Berla ku
c	Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2018 s/d 2024	Laporan Arus Kas UPTDK RSU Haji Medan Provsu Tahun 2018 s/d 2024	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online			V		Selama Berla ku

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Juli 2026
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH

u.b

DIREKTUR UPTDK RSU HAJI MEDAN,



dr. YULINDA ELVI NASUTION M.Kes
PEMBINA TK. I, IV/b
NIP. 197207242006042005

LAMPIRAN II Gubernur Sumatera Utara
 Nomor : 300.2.11/001/UPTDK RSU. HAJI/VII/2026
 Tanggal : 06 Juli 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN UPTDK RSU HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
Kepegawaian					
1	Data Pribadi Pegawai: a. Daftar riwayat hidup pegawai b. Hasil general check up kesehatan pegawai c. Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai e. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai f. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi

	h. Biodata Elektronik PNS (Database) i. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal j. Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota k. Dokumen Perceraian meliputi Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan dan Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian				
2	Penjatuhan Hukuman disiplin: a. Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai b. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai c. Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga d. Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Berwenang e. Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i bahwa dan j; b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g;	a. Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan b. Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

	f. Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari Badan Kepegawaian Provsu g. Keputusan Hukuman Disiplin dari Badan Kepegawaian Provsu h. Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin i. Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin	c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 39 ayat (1) dan (2); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57			
3	Data usulan formasi dan daftar rencana penempatan CPNS berupa: a. Data usulan penempatan b. Data usulan pemindahan c. Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan i	a. Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan b. Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	a. Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum b. Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	a. Mencegah Kolusi dan b. Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan kerja

4	a. Naskah Soal dan Naskah Hasil Seleksi Calon ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN (Kontrak APBD dan BLUD) b. Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat c. Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Mencegah KKN
5	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Keuangan dan Aset					
6	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Pertanggungjawaban APBA Informasi tentang Wajib Pajak Daerah Laporan Pajak Pribadi Data Pihak Ketiga dalam SP2D	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2); c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	a. Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah b. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; b. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	a. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 06 Juli 2026

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

SEKRETARIS DAERAH

u.b

DIREKTUR UPTDK RSU HAJI MEDAN,



dr. YULINDA ELVI NASUTION M.Kes

PEMBINA TK. I, IV/b

NIP. 197207242006042005